

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan kemajuan ekonominya negara kita bisa digolongkan sebagai negara industri. Industri kecil maupun industri rumah tangga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Sektor industri kecil maupun industri rumah tangga berfungsi sebagai sarana perolehan warga negara guna menggenapi kebutuhan setiap hari. Untuk melaksanakan industri sering sekali didapatkan masalah salah satunya yang sering dijumpai ialah modal kerja. kemudian demi menaikkan upaya dari sektor industri kecil, warga negara mengambil tindakan efisien peminjaman biaya lewat koperasi. Karena koperasi punya keistimewaan berdampak negatif di dapatkan dalam perbankan yaitu cara yang tidak memakan waktu lama. Mendaftarkan pinjaman biaya lewat koperasi hanya membutuhkan syarat yang mudah dan pencairan dana yang sangat cepat.

Koperasi punya kontribusi penting didalam peningkatan ekonomi nasional yang berlandaskan kekeluargaan hingga berusaha untuk mengendalikan kebutuhan anggota maupun warga negara pada umumnya. Koperasi ialah organisasi ekonomi yang anggotanya terdiri atas perseorangan ataupun suatu badan yang memberikan keleluasaan ke anggota- anggota untuk naik ataupun turun berdasarkan peraturan yang sah didalam menjalankan

usahanya dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan jasmani semua anggotanya¹

Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian, “koperasi ialah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan ataupun badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”

Koperasi simpan pinjam ialah salah satu jenis koperasi yang tidak jarang dipergunakan warga guna meraih pinjaman dana sebagai peningkatan usahanya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah koperasi yang anggotanya memiliki kepentingan secara langsung seperti perkreditan atau simpan pinjam² Sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 yang memberikan pengertian “Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang jalankan usaha simpan pinjam menjadi satu-satunya usaha”.

Koperasi Simpan Pinjam menawarkan salah satu bentuk kepada masyarakat yaitu memberikan pinjaman uang, Maka pinjaman uang tersebut menjadi suatu sumber pembiayaan yang penting dan sangat membantu masyarakat. Seperti pada Pasal 1754 KUH Perdata yang berarti “sebuah perjanjian, yang tentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang

¹ Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, hal 9

² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hal. 65

bisa habis terpakai pada pihak kedua dengan syarat pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis pada pihak pertama pada jumlah serta kondisi yang sama”.

Melalui perjanjian pinjam meminjam uang tersebut akan timbul suatu hubungan hukum antara koperasi itu pihak kreditur dengan pihak anggota koperasi ataupun warga sebagai pihak debitur. Suatu pinjaman baru dikeluarkan sesudah ada kesepakatan bersama berupa tertulis, walaupun hanya sederhana dari kreditur yang fungsinya pemberi pinjaman dan pihak debitur yang fungsinya menjadi penerima, kesepakatan bersama tertulis disebutkan sebagai “perjanjian pinjam meminjam uang”³

Sesuai pasal 1313 KUHPerdara, “perjanjian ialah perbuatan dimana satu orang atau lebih saling mengikat”. Apabila melaksanakan pinjam meminjam uang yang harus dipenuhi, syarat sahnya perjanjian sudah dinyatakan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni : “Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”.

Dalam kenyataannya, perjanjian pinjam-meminjam tersebut pasti ada kalanya tidak sesuai yang kita harapkan, Baik itu satu pihak tidak penuhi hak maupun kewajiban seperti yang disepakati bersama yang menimbulkan kesengsaraan bagi salah satu pihak. jika pihak satu sengaja lalai didalam melakukan kewajiban seperti yang sudah disekapati bersama, maka sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum tersebut muncul tanggung jawab

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 31.

hukum kepada perjanjian pinjam meminjam uang itu sendiri. Adapun beberapa kasus-kasus yang terjadi di Koperasi salah satunya adalah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan saat debitur dianggap mengingkari janji untuk membayar tagihan yang sudah pada waktunya maka ada tunggakan atau tidak membayar. Sudah dijelaskan dalam QS. Al Isra' Ayat 34 yaitu:

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Yang terjemahannya “*karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*”

Jika pinjam meminjam uang yang tidak memiliki jaminan yang kuat maka membuat permasalahan yang mungkin bisa menjadi resiko yang besar. Jaminan ialah barang,hak,orang yang disyaratkan oleh kreditur sebagai tanda serius pihak debitur berkewajiban sebagai memelihara prasarana pinjaman yang diberikan jika apabila suatu saat ada halangan sehingga pihak kreditur tidak rugi. Maka jaminan punya fungsi yang penting bagi pihak Koperasi pemberian (utang), sebab lewat jaminan Koperasi merasa aman dengan kepastian utangnya akan dilunasi debitur⁴

Nilai jaminan dalam pinjam meminjam uang yang begitu besar dari jumlah pinjaman yang disepakati koperasi, berharap dapat mengurangi efek dari diberinya pinjaman uang tersebut. Jaminan yang begitu besar dari total pinjaman juga diharapkan bisa jadi patokan bagi debitur untuk menyelesaikan hutangnya kepada koperasi sebelum jatuh tempo yang telah disepakati agar

⁴ Ricky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), hal 49.

debitur tidak kehilangan haknya yang dia buat sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut.

Al-Quran mengatur secara terang anjuran memakai jaminan lebih tepatnya di QS. Al Baqarah ayat 283 yakni :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَةً فَإِنْ أَهِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ

Yang berarti *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* Berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 283 diatas memaknai, jika transaksi berlangsung pada perjalanan serta bermuamalah secara tidak tunai, serta tidak menemukan seorang penulis untuk mencatat transaksi tersebut dengan sebagaimana mestinya maka diharuskan ada barang tanggungan yang menjadi jaminan pinjaman.⁵

Hak atas tanah ialah bentuk jaminan yang banyak dipakai jadi agunan di koperasi. Hak atas tanah sering digunakan sebagai jaminan sebab biasanya bernilai tinggi dari segi ekonomi serta bisa naik selalu setiap tahunnya. Disini,

⁵ Shofiyun nahdloh, *“Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam”*, Et-Tijarie Volume 1, Nomor 1, (Desember 2014), Hal. 4.

hak atas tanah bisa berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai. Jadi, koperasi sebagai kreditur dan pemimjam sebagai debitur berkewajiban mendapatkan perlindungan hukum yaitu jaminan hak atas tanah, seperti lewat sebuah lembaga hak jaminan yang sangat kuat atau bisa beri suatu kepastian hukum. perlindungan hukum atas jaminan tersebut pada hukum positif Indonesia, peningkatan jaminan tersebut salah satunya bisa dilaksanakan melalui Hak Tanggungan.⁶

Hak tanggungan ialah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, serta benda lain yang menjadi kesatuan dengan tanah itu guna penyelesaian utang tertentu, dan yang memberi kedudukan yang tepat pada kreditur pada kreditur lainnya. Sebagaimana pengertian hak tanggungan tersebut seperti di Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1996. Adapun Undang-Undang sebagai perlindungan hukum tersebut, diinginkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yaitu debitur cidera janji ataupun lalai.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak penuhi janjinya serta semuanya itu bisa dipersalahkan padanya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur bisa berbentuk 4 jenis, yakni: debitur tidak lakukan apa yang disanggupi, debitur laksanakan apa yang disepakati, tapi tidak seperti disepakati, debitur lakukan apa yang disepakati tapi telat, debitur lakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dijalankan⁷

Eksekusi Hak Tanggungan diatur pada pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, yang memiliki inti yaitu

⁶ Hasanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbanka Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 196

⁷ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 45.

mengenai apabila debitur cidera janji meliputi :hak pemegang hak tanggungan, titel eksekutorial yang ada di sertifikat hak tanggungan, pelaksanaan penjualan, setiap janji harus bertentangan peraturan yang ada akan batal demi hukum, mengatur juga saat lelang diumumkan.

Dampak dari adanya lalai tersebut muncullah suatu tanggung jawab hukum kepada perwujudan perjanjian pinjam meminjam uang. Suatu tanggung jawab hukum ialah ide guna tentukan siapa yang harus menerima akibat gugatan sebab terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Maka, tiap-tiap otoritas yang sah baik bersumber dari undang-undang ataupun perjanjian bisa menimbulkan tanggung jawab hukum pada masing-masing pelaksana kewajiban⁸

Sesuai latar belakang tersebut maka penulis tertarik guna meneliti yang judulnya: **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM JIKA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen)”**

B. Perumusan Masalah

Sesuai uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, yakni :

⁸ Nunuk Listyowati, *“Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum”*, Jurnal Spirit ProPatria, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2015), Hal. 30.

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum jika debitur wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini “Tanggung Jawab Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, yakni:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika debitur wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberisumbangkan pemikiran pada pemekaran ilmu hukum perdata terkhusus tentang “Tanggung Jawab Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”.

- b. Sebagai tambahan akuisi dan referensi untuk penelitian tahun-tahun berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Berharap bisa memberi jawaban terkait persoalan yang diteliti ataupun menjadi materi pertimbangan didalam menciptakan solusi yang cermat untuk membereskan permasalahan yang ada mengenai “Tanggung Jawab Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”.
- b. Berharap bisa memajukan dan menambah kecakapan penulis di aspek hukum sebagai modal untuk masuk ke lingkup masyarakat nantinya.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Perjanjian pinjam meminjam uang pada pasal 1754 KUH Perdata yakni “suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Melalui perjanjian pinjam meminjam ini akan timbulkan suatu hubungan hukum dari kreditur dan debitur, seorang kreditur memiliki hak pengembalian pinjaman uang sedangkan seorang debitur punya keharusan untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut pada

jatuh tempo yang sudah disepakati bersama. Hubungan pihak satu dengan satunya tersebut adalah perhubungan hukum yang berhak menuntut ialah kreditur yaitu Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen lalu pihak yang berkewajiban penuhi tuntutan ialah debitur.

Jadi untuk dapat pinjaman melalui Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen seorang debitur wajib mematuhi jaminan sebagai salah satu syarat. Barang yang menjadi jaminan haruslah barang yang bernilai tinggi atau berharga. Tanggungan kreditur ialah barangnya debitur yaitu barang bergerak atau tidak bergerak, dasar hukumnya Pasal 1131 KUH Perdata. Benda jaminan itu ialah benda tidak bergerak, yang diatur lembaga Hak Tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan sendiri memiliki pengertian yaitu “hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan pada kreditur tertentu terhadap debitur, pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan menjadi pihak yang berpiutang.”

Bentuk dan isi suatu perjanjian pinjaman uang nyatanya punya perbedaan antara koperasi satu dengan koperasi lainnya, tapi dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang ada enam syarat yang harus dipenuhi yaitu jumlah hutang, besarnya bunga itu, waktu pelunasan, cara pembayaran pinjaman, klausula *opeisbaarheid*, serta barang jaminan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian pinjam meminjam uang⁹

⁹ Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, hal. 47.

Masalah wanprestasi menjadi aspek yang sangat penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah, untuk menangani wanprestasi yaitu lewat prosedur mediasi diluar pengadilan atau melalui asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Wanprestasi pda Pasal 1238 KUHPerdara dijelaskan “Si berhutang ialah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Adanya pihak yang lalai maka timbullah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum adalah suatu tanggung jawab pada dasar atas kehendak norma-norma hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundangan, termasuk juga yang bersumber dari suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aktivitas ilmiah yang memuat tentang metode, sistematika guna pelajari peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian merupakan metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan saksama dan dengan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.¹⁰

3. Metode pendekatan

¹⁰ Kelik Wardiono & Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press. hal: 1.

- a. Studi ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yakni yang dilaksanakan sesuai bahan hukum utama lewat menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berkaitan pada studi ini. Pendekatan yuridis normatif dipakai guna berikan gambaran dengan kualitatif mengenai “Tanggung Jawab Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”.

4. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif, yakni menjabarkan data yang ada di penelitian. Penelitian deskriptif tujuannya mendiskripsikan karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau tentukan ada atau tidaknya kaitan beberapa gejala. Dimana penulis dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang “Tanggung Jawab Hukum Jika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Hak Tanggungan”.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai di studi ini ialah data sekunder dimana data yang berasal dari dokumen resmi, buku yang terkait penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis serta peraturan perundang-undangan¹¹ Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 22

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Mengenai Perkoperasian
- 3) Undang-Undang No.04 Tahun 1996 Mengenai Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang terkait tanah.
- 4) Bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum didapat dari bermacam kepustakaan yakni buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian makalah pada seminar, dan internet.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa semua sumber yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode pengumpulan data

Studi Kepustakaan

Penelitian dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi pustaka yakni guna mencari konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan terkait pokok permasalahan.¹³

7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai di studi ini yakni metode normatif kualitatif yang memperoleh data dengan penjelasan dari teori-teori yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang kemudian hasil dari

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

¹³ Khudzaifah Dimiyati, 2012, *Buku Penanganan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal:3.

penelitian tersebut dipelajari dan dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya.
secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

- 1. Pengertian Perjanjian
- 2. Unsur-Unsur Perjanjian
- 3. Syarat Sahnya Perjanjian
- 4. Asas-Asas Perjanjian
- 5. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum
- 6. Akibat Perjanjian
- 7. Tanggung Jawab Hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

- 1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- 2. Subjek dan Objek Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

3. Prinsip atau Asas selama Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

4. Akibat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

2. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Hak Tanggungan

3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APTH) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMTH)

4. Pendaftaran Hak Tanggungan

5. Sertifikat Hak Tanggungan

6. Hapusnya Hak Tanggungan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk dan isi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen?

B. Bagaimana tanggung jawab hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan hak tanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Morodadi Jaya Abadi Sragen?

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA